



PENETAPAN

Nomor 912/Pdt.P/2019/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus permohonan perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

ALVIN, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 24 Juli 2002, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Danau Indah Barat II/B4/6 RT.003 / RW. 014, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Agama Katholik, pekerjaan Pelajar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Fadhly, SH, MH** dan **Ratna Dewi, SH, MH**, berdasarkan Surat Kuasa No. 04/FM/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 912/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr, tanggal 11 November 2019 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut diatas;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 912/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr, tanggal 11 November 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pada hari Senin tanggal 18 November 2019 Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan serta didampingi oleh Kuasanya Fadhly, SH, MH dan Ratna Dewi, SH, MH, berdasarkan Surat Kuasa No. 04/FM/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Selasa tanggal 19 September 2019 Kuasa Pemohon menyatakan secara tertulis sesuai surat Kuasa Pemohon tertanggal 19 November 2019 akan mencabut surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai register perkara Nomor 912/Pdt.P/2019/PN Jkt Utr tanggal 11 November 2019 ;

Halaman 1 Penetapan Nomor 912/Pdt.P/2019/PN.Jkt Utr



Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan oleh Pemohon yang diajukan secara tertulis oleh Kuasa Pemohon tersebut, pencabutan mana menurut pendapat Hakim bahwa hal tersebut merupakan hak bagi Pemohon apakah tetap melanjutkan permohonan tersebut atau tidak, dengan jalan mencabut permohonan tersebut yang dipandang telah sesuai dan menyangkut kepentingan hukum dari Pemohon atas permohonan tersebut, sehingga dengan pertimbangan diatas maka beralasan hukum kiranya pencabutan yang dilakukan oleh Kuasa Pemohon tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut oleh Kuasa Pemohon, maka beralasan hukum Hakim dalam penetapan ini untuk menyatakan menghentikan proses pemeriksaan perkara *a quo* karena permohonan dicabut oleh Kuasa Pemohon dengan memerintahkan pula agar perkara tersebut dicoret dari buku register perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dihentikan karena dicabut oleh Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal - Pasal dari Undang - Undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai register perkara Nomor 912/Pdt.P/2019/PN Jkt Utr tanggal 11 November 2019 berakhir karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara permohonan tersebut pada buku daftar register dimaksud;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 262.000 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019, oleh Sarwono, S.H, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Bobi Rahman Siahaan, S.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

BOBI RAHMAN SIAHAAN, S.H.

SARWONO, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 125.000,- |
| 4. Redaksi / Leges | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 12.000,- |
| 6. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 262.000,-

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)